



This Photo by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

TAX PLANNING UMKM DAN PAJAK TOKO ONLINE

Webinar 24 Desember 2024

AGENDA HARI INI



2



PENCATATAN,
PEMBUKUAN,
NORMA.

PENGUSAHA
KECIL,
PENGUSAHA
KENA PAJAK



Pasal 56 ayat (1) PP 55

Atas penghasilan **dari usaha** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki **peredaran bruto tertentu**, dikenai Pajak Penghasilan yang **bersifat final** dalam **jangka waktu tertentu**.



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY](#)

OBJEK PAJAK



Peredaran bruto (omzet) dari usaha tidak melebihi Rp 4,8Miliar setahun

BUKAN OBJEK PAJAK

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan **Pekerjaan Bebas**. Misalnya: dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dll
2. Penghasilan di **Luar Negeri**
3. Penghasilan yang **dikenai PPh Final**. Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP
4. Penghasilan yang **dikecualikan sebagai objek pajak**

PENENTUAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang

Dalam hal **WP OP suami istri** berstatus **(PH)** atau **(MT)**, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan **penggabungan** peredaran bruto usaha dari suami dan isteri

SUBJEK PAJAK



Orang Pribadi:
Jangka waktu 7 tahun



Badan Usaha, berbentuk:

- PT → jangka waktu 3 tahun
- CV, Firma, Koperasi, BUMDes/Bersama & PT OP → jangka waktu 4 tahun

BUKAN SUBJEK PPh INI

1. WP yang **memilih untuk dikenai Ketentuan Umum PPh** (WP menyampaikan Surat Pemberitahuan dan pada Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh Pasal 17)
2. **WP Badan** yang memperoleh **fasilitas PPh Pasal 31A UU PPh, PP 94 Tahun 2010, Pasal 75/78 PP 40 (KEK)**
3. **BUT**
4. **CV atau Firma** yang:
 - *dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus; dan*
 - *menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas*

Jangka waktu dihitung, sejak:

- WP baru terdaftar dihitung sejak TP terdaftar
- BumDes/Bersama dan PT OP terdaftar sebelum PP berlaku dihitung sejak TP 2022

Ketentuan Peralihan:

- WP lama PP-23 melanjutkan jangka waktu PP-23





**PPh 0,5%
diperpanjang
1 tahun**




PPh TERUTANG

- $PPh \text{ Final} = 0,5\% \times \text{Peredaran Bruto}$
- Khusus WP OP :
atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500 juta dalam 1 Tahun Pajak tidak dikenai PPh
→ dihitung secara kumulatif sejak Masa Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

PELUNASAN PPH



Setor sendiri



Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut*

**WP mengajukan Surat Keterangan*

AMANAT KETENTUAN LEBIH LANJUT

1. Tata cara pemberitahuan memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum
2. Tata cara penyetoran, pemotongan/pemungutan PPh
3. Tata cara permohonan dan penerbitan Surat Keterangan diatur dalam PMK

Asumsi Penghasilan Neto UMKM



8

Omset	Rp	100,00	
Penghasilan Neto		2,5	
22%	Rp	0,55	<i>Tarif PPh Badan</i>
Penghasilan Neto	Rp	5	
11%	Rp	0,55	
			<i>Tarif Pasal 31E</i>
PPh final = CTTOR			



This Photo by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

A. CONTOH PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIH DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN

Nomor :⁽¹⁾
Hal : Pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....⁽²⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :⁽³⁾
NPWP :⁽⁴⁾
Nomor telepon :⁽⁵⁾
Bertindak selaku: ☐ Wajib Pajak
☐ wakil/kuasa*) dari Wajib Pajak
Nama :⁽⁶⁾
NPWP :⁽⁷⁾
Alamat :⁽⁸⁾
Nomor telepon :⁽⁹⁾

memberitahukan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Demikian disampaikan.

.....20.....⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾



Pilih..

**Norma Penghitungan
Penghasilan Neto**

atau..

Pembukuan

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang PPh

Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara **mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6** ayat (1) dan ayat (2), **Pasal 7** ayat (1), serta **Pasal 9** ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g**

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
- (4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan

- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- (6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang
- (8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan
- (11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan

PEMBUKUAN MENURUT PMK 54/2021

Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus diselenggarakan berdasarkan **standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia**, kecuali peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan menentukan lain.

”

Sesuai Keadaan Sebenarnya

- ❖ Jika rugi, tidak bayar PPh
- ❖ Penghasilan neto sesuai proporsi keuntungan


Minusnya:

- 1. Membutuhkan keahlian akuntansi**
- 2. Harus menyimpan dokumen pendukung**



Biaya Fiskal adalah biaya yang diperbolehkan menurut Undang-Undang PPh.

Biaya fiskal secara umum diatur di Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11.



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

Pembagian Biaya

Biaya terkait PPh Umum
Secara umum diatur di Pasal 6
Undang-Undang PPh.

Biaya terkait bukan objek
atau PPh Final

Tidak boleh dibiayakan di PPh umum



Masa manfaat lebih dari 1 tahun
Dikapitalisasi dan boleh dibiayakan
dengan cara disusutkan / diamortisasi.

Masa manfaat 1 tahun
atau kurang
Langsung dibiayakan pada
tahun terjadinya.

matching costs against revenues

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh



Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

- 1 Mendapatkan
- 2 Menagih
- 3 Memelihara




Biaya Yang **Tidak Boleh Dikurangkan**

Non-Deductible Expenses Berdasarkan Pasal 9

- a. Pembagian laba (dividen, dividen dari perusahaan asuransi ke pemegang polis, SHU koperasi)
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk **kepentingan pribadi** pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. Pembentukan atau pemupukan **dana cadangan**, kecuali
 - cadangan piutang tak tertagih untuk usaha **bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang** yang dihitung berdasarkan **standar akuntansi keuangan** yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan **Otoritas Jasa Keuangan**,
 - cadangan untuk usaha **asuransi** termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
 - cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan,
 - cadangan **biaya reklamasi** untuk usaha pertambangan, cadangan **biaya penanaman kembali** untuk usaha kehutanan, dan
 - cadangan **biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri**

Biaya Yang **Tidak Boleh Dikurangkan**

Non-Deductible Expenses Berdasarkan Pasal 9

- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. **DIHAPUS**. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali makan-minum seluruh pegawai, daerah terpencil, dan persyaratan keselamatan kerja 
- f. Jumlah yang **melebihi kewajaran** yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Biaya Yang **Tidak Boleh Dikurangkan**

Non-Deductible Expenses Berdasarkan Pasal 9

- h. Pajak Penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk **kepentingan pribadi** Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang **modalnya tidak terbagi atas saham**
- k. **Sanksi administrasi** berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pasal 9 ayat (2) : pengeluaran yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun, harus disusutkan atau diamortisasi

Penghitungan Penyusutan

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang PPh



Prinsip Penghitungan Penyusutan

Metode Penyusutan	
Kelompok Harta Berwujud	Metode Penyusutan
Bangunan	Garis Lurus
Selain Bangunan	<ul style="list-style-type: none">Garis Lurus, atauSaldo Menurun

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Saat Mulai Dilakukan Penyusutan

Penyusutan dimulai pada **bulan dilakukannya pengeluaran**, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut

Pasal 11 ayat (3)



tidak dikenal adanya nilai sisa

Penyajian Biaya Di SPT



23

FORMULIR		1771 - II		LAMPIRAN - II		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL				2 0	
IDENTITAS		N P W P		NAMA WAJIB PAJAK					
PERIODE PEMBUKUAN		s.d.							
NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)				
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN								
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB								
3.	BIAYA TRANSPORTASI								
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI								
5.	BIAYA SEWA								
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN								
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA								
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH								
9.	BIAYA ROYALTI								
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI								
11.	BIAYA LAINNYA								
12.	PERSEDIAAN AWAL								
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)								
14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13								

Semua Biaya dilaporkan di form 1771 II SPT Tahunan Badan

Menggunakan NPPN



24

1

Omset
dibawah
Rp4,8m

2

Sudah
Menyampaikan
Pemberitahuan

3

Bukan Objek
PPH FINAL

Dapat Menggunakan Norma



- 1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) **boleh** menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat **memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak** yang bersangkutan.

- 3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, **dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.**

- 5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan **Norma Penghitungan Penghasilan Neto** dan peredaran brutonya dihitung dengan **cara lain** yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6) Dihapus
- 7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 28

- (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- (9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final
- (11) Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Merupakan cara mencari Penghasilan Neto yang besaran penghasilan netonya ditentukan oleh Ditjen Pajak (secara jabatan).

Karena ditetapkan secara jabatan, maka penghasilan neto secara umum lebih besar daripada kenyataannya.

Penggunaan NPPN akan menguntungkan jika penghasilan neto sebenarnya lebih besar daripada NPPN






$$\text{Omset} \times \text{NPPN} \times \text{Pasal 17} = \text{PPh}$$


PER-17/PJ/2015

<https://www.pajak.go.id/id/peraturan/norma-penghitungan-penghasilan-neto>

<https://bit.ly/NPPN>






BERANDA | INFORMASI ▾ | REGULASI | PANDUAN | KONTAK ▾ 

BERANDA > [KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA \(KBLI\) 2020](#)

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2020

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.

KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.



Semua KBLI ▾

<https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>

Lampiran I
Peraturan Dirjen Pajak
Nomor : PER- 17 /PJ/2015
Tentang : Norma Penghitungan
Penghasilan Neto

DAFTAR PERSENTASE NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PERORANGAN YANG MENGHITUNG PENGHASILAN NETONYA DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

NO	KLU	URAIAN KLU	NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO WP OP (dalam persen)		
			10 IBUKOTA PROVINSI	IBUKOTA PROVINSI LAINNYA	DAERAH LAINNYA
1	01111	PERTANIAN TANAMAN JAGUNG	15	15	15
		Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia jagung.			
2	01112	PERTANIAN TANAMAN GANDUM	15	15	15
		Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya.			
3	01113	PERTANIAN TANAMAN KEDELAI	15	15	15
		Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija).			

Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 17 /PJ/2015
Tentang : Norma Penghitungan
Penghasilan Neto

DAFTAR PERSENTASE NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TETAP TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU TIDAK BERSEDIA MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN ATAU BUKTI-BUKTI PENDUKUNGNYA

NO	KLU	URAIAN KLU	NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO WP OP Pasal 14 ayat (5) (Dalam Persen)		
			10 IBUKOTA PROVINSI	IBUKOTA PROVINSI LAINNYA	DAERAH LAINNYA
1	01111	PERTANIAN TANAMAN JAGUNG	18	18	18
		Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal jagung.			
2	01112	PERTANIAN TANAMAN GANDUM	18	18	18
		Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya.			

Contoh NPPN

-1-



35

Lampiran-3
Peraturan Dirjen Pajak
Nomor : PER 17 /PJ/2015
Tentang

NO	KLU	URAIAN KLU	NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO PER BADAN Pasal 14 ayat (5) (Dalam Persen)		
			10 IBUKOTA PROVINSI	IBUKOTA PROVINSI LAINNYA	DAERAH LAINNYA
1	01111	PERTANIAN TANAMAN JAGUNG	22	22	22
		Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealial jagung.			
2	01112	PERTANIAN TANAMAN GANDUM	22	22	22
		Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealial gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya.			
3	01113	PERTANIAN TANAMAN KEDELAI	22	22	22
		Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija).			
4	01114	PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH	22	22	22
		Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija).			
5	01115	PERTANIAN TANAMAN KACANG HIJAU	22	22	22
		Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija).			

Pemberitahuan NPPN di KSWP



36



Cara Lain menurut Pasal 14 (5)



37



Pasal 1

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak:

- a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau
- b. tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya,

sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain.

15/PMK.03/2018

Cara lain untuk menghitung peredaran bruto Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi metode:

1. transaksi tunai dan nontunai;
2. sumber dan penggunaan dana;
3. satuan dan/atau volume;
4. penghitungan biaya hidup;
5. pertambahan kekayaan bersih;
6. berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya;
7. proyeksi nilai ekonomi; dan/atau
8. penghitungan rasio.



Pajak Toko Online





Kewajiban Wajib Pajak

1



Daftar

2



Hitung



Setor



3



Lapor



4





Pembayaran

PPh 21

PPh 23

PPh 26

Penerimaan

**PPh OP
/ Badan**

PPN





Hitung

Pajak Penghasilan



Pajak Pertambahan Nilai



PP55

Hitung

Penghasilan bruto $\leq 4.8M$

Tarif **0.5%** dari Peredaran Bruto
(Pajak PP55 bersifat FINAL)

Penyetoran dilakukan setiap bulan

Tidak perlu lapor atas pembayaran
setiap bulannya



Hitung

Penghasilan bruto > 4.8M



Dasar Pengenaan Pajak (DPP)-nya adalah
Penghasilan Kena Pajak sesuai pembukuan



Tarif Pajak Progresif untuk Orang Pribadi
Tarif Pajak Badan untuk Badan



Menghitung Pajak Terutang
(Penghasilan Kena Pajak - PTKP) x (Tarif)

Penyetoran PPh Ps.25 dilakukan setiap bulan,
Laporan Masa/Bulanan diwajibkan hanya jika
pada masa tersebut tidak terdapat penyetoran



Hitung

Penghasilan bruto > 4.8M



Tarif Pajak Orang Pribadi

s.d. 60jt	05%
> 60jt s.d. 250jt	15%
> 250jt s.d. 500jt	25%
> 500jt s.d 5 miliar	30%
> 5 miliar	35%



Hitung

Penghasilan bruto > 4.8M



Tarif Pajak

Badan

Bruto > 4.8M; < 50M

$50\% \times \text{Tarif} \times \{(4.8\text{M}/\text{Bruto}) \times \text{PhKP}\}$

+

$\text{Tarif} \times (\text{PhKP} - \{(4.8\text{M}/\text{Bruto}) \times \text{PhKP}\})$

*PhKP : Penghasilan Kena Pajak

*Bruto : Penghasilan Bruto

* $\{(4.8\text{M}/\text{Bruto}) \times \text{PhKP}\}$: fasilitas Pasal 31E UU PPh

Bruto > 50M

$22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$

Omset diatas Rp4,8 miliar



48



Hitung

PKP (Pengusaha Kena Pajak)



Tarif **11%** x Harga Jual/Penggantian
(Harga Jual/Penggantian merupakan Dasar
Penaan Pajak sesuai UU PPN)

Wajib dipungut oleh PKP
(WP wajib dikukuhkan menjadi PKP saat
penghasilan > 4.8M)

Penyetoran dilakukan setiap bulan

Wajib disertai laporan PPN setiap
bulannya





Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang PPN:
Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu .. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.



Ada Saran Batasan PKP Jadi Rp3,6 miliar



BERITA MAKRO

Bank Dunia Usul Batas PKP Diturunkan

Selasa, 25 Juni 2024 | 06:30 WIB

batas rata-rata di negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dikisaran US\$ 57.000 atau Rp **935,1 juta** pada tahun 2022





Toko Anda Wajib Pungut PPN?



Tips & Trik Kepatuhan





*Ditagih pajak
ratusan juta
rupiah?*

Permasalahan Umum



55

Marjin Kecil

Lapor SPT Asal

Omset **BESAR**
tidak pungut PPN

Bisa gak, jualan lancar jaya, tapi tidak harus pungut PPN?





Berapa margin minimal agar untung?

PPh minial 5%

PPN 12%

Margin minial 17%

Beli barang dagangan Rp100
Maka minimal jual Rp117



TRIK



58



Split Omset per entitas

TRIK

Split Omset
mengharuskan
pembukuan untuk
pembuktian aktivitas
usaha masing-masing
entitas.

GRUP ASTRA ASII 14,99% AUTO 19,47% BNLI 21,62% UNTR 50,29% ACST -88,15% AALI -26,91% ASGR 5,12% 	GRUP DJARUM TOWR 4,76% BBCA 10,92% 	GRUP SINARMAS BSDE -73,70% DMAS -24,44% SMMA -8,35% SMAR -49,50% TKIM 667,57% INKP 42,33% FREN* 17,54% DSSA 5,45% GEMS -16,10% BSIM -84,17% DUTI 70,28% 	GRUP LIPPO LPPF -42,48% MPPA* -27,73% MLPL* -2,01% LINK -21,66% SILO -82,71% MLPT -11,30% LPLI* -82,03% KBLV* 217,91% LPGI -25,24% LPPS** 100% NOBU 27,90% GMTD -9,95% LPKR 13,18% LPCK 488,52% 	GRUP SALIM INDF 0,24% ICBP 20,53% SIMP*** -100% LSIP -54,81% IMAS** 100% IMJS -18,30% FAST 26,96% DNET 38,90% META 364,21% 	GRUP PANIN PANS -52,27% PNLF 25,51% PNBS** 100% CFIN 29,15% 
GRUP MNC MNCN 5,37% BCAP** 100,00% KPIG -52,15% MSKY* -21,16% BABP** 100,00% BHIT -41,90% MSIN 73,46% BMTR 67,39% 	GRUP BAKRIE BUMI -40,95% BNBR* 3,34% UNSP* -8,45% BRMS* -55,58% 	GRUP KRESNA KREN 71,90% MCAS 2.794,41% NFCX 2.324,62% 	GRUP CIPUTRA CTRA 32,50% 	GRUP SARATOGA SRTG*** -100% ADRO -13,57% NRCA -23,12% MDKA 21,82% MPMX 852,20% PALM*** -100% TBIG -70,62% 	GRUP MAYAPADA ONA 128,26% MAYA -35,24% SRAJ -5,39% BKSL -27,76% 
GRUP MAHAKA ABBA -2,22% MARI 1,29% 	GRUP KRESNA KREN 71,90% MCAS 2.794,41% NFCX 2.324,62% 	GRUP INDICA INDY -76,13% PTRO 97,50% MBSS* 93,67% 	GRUP TRIPUTRA KMTR -99,63% ASSA 39,06% DSNG -26,94% 	GRUP EMTEK SCMA 11,50% EMTK*** -100% 	GRUP RAJAWALI BWPT* 92,56% TAXI* 70,21% SMMT 111,08% 

Pemisahan Entitas

1. Spesialisasi yang lebih besar dan fokus pada segmen pasar tertentu.
2. Mengurangi risiko finansial; jika satu bisnis mengalami kesulitan, ini tidak akan langsung mempengaruhi entitas lainnya.
3. Memfasilitasi pelaporan keuangan.
4. Memanfaatkan celah hukum untuk **meminimalisir kewajiban perpajakan**.
5. Membantu dalam mengelola merek dan reputasi; jika satu entitas menghadapi masalah hukum atau PR, ini tidak akan langsung mencemarkan nama perusahaan secara keseluruhan.





SALAH

Pembelian

- Penjualan NPWP 1
- Penjualan NPWP 2
- Penjualan NPWP 3



Benar

NPWP 1

Pembelian, Penjualan, Rekening

Siklus akuntansi
utuh

NPWP 2

Pembelian, Penjualan, Rekening

Siklus akuntansi
utuh

NPWP 3

Pembelian, Penjualan, Rekening

Siklus akuntansi
utuh

Permasalahan Umum WP



63



1

Tidak mengerti Akuntansi

2

Tidak ada pegawai yang mengerjakan pembukuan

3

Dikerjakan sendiri tidak sempat

Let



Take Over

Expert
Solutions for
Tax & Accounting Needs



“Mematuhi pajak adalah investasi yang cerdas untuk bisnis Anda. Mari kita bicarakan bagaimana kami dapat membantu Anda memulainya.





thank you



Partners:

Verdyant Andrianto, S.Sos., M.A.

Raden Agus Suparman, S.E, S.Ak., M.Si.

Andry Dermawanto, S.E, S.H., M.M.

Kusmawati, S.E.

www.botax.co.id | Call Center **082116166338**



BOGOR

Ruko Grand Dayu Darias No.2 Simpang
Salabenda Jl. Kemang Kiara, Parakan Jaya,
Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
16310

BANDUNG

Gedung Graha Pos Indonesia Lantai 6 Blok C
Jl.Banda No 30 Bandung



PT Botax Consulting Indonesia

Our Services:



**Accounting Service
& Tax Compliance**



**Tax Review &
Tax Advisory**



**Tax Audit &
Tax Litigation**



TP Doc